

PERATURAN – PERUNDANG-UNDANGAN – PEMBENTUKAN

2011

UNDANG-UNDANG NO. 12, LN 2011/NO. 82, TLN NO. 5234, LL SETNEG : 51 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum UU ini adalah: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A UUD 1945.
 - Dalam UU ini diatur tentang: Asas pembentukan peraturan perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan; penyebarluasan; serta partisipasi masyarakat.
- CATATAN
- UU ini berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011;
 - Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini;
 - Pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak UU ini diundangkan;
 - Penjelasan, 25 hlm;
 - Lampiran I: Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 8 hlm;
 - Lampiran II: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undang, 117 hlm.